



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ronald Habeahan.
Pangkat/NRP : Prada/31130026570994.
J a b a t a n : Ta Yonif 125/Smb
K e s a t u a n : Yonif 125/Smb.
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 13 September 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Berkas perkara dari Polisi Militer Dan Denpom-I/2 Nomor: BP-08/A-09/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-7/RR Nomor: Skep/20/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/58/K/I-02/AD/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor: TAP/88/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 19 September 2019 dan Tapkim/88/PMI-02/AD/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/88/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tapsid/88/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.
6. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/58/K/I-02/AD/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Administrasi Yonif 125/Smb tmt bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat Laporan Desersi dari Danyonif 125/Smb Nomor R/67/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Ta Yonif 125/Smb.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 An. Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 66-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Surat Kaotmil 1-02 Medan Nomor: B/682/SP/IX/2019 tanggal 5 September 2019.
2. Surat Kaotmil 1-02 Medan Nomor: B/738/SP/IX/2019 tanggal 15 Oktober 2019.
3. Surat Kaotmil 1-02 Medan Nomor: B/914/SP/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa Surat dari Danyonif 125/Smb Nomor: B/699/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Ronald Habeahan Prada NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/58/K/I-02/AD/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun 2000 sembilan belas sampai dengan pembuatan surat dakwaan tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu yang tidak terputus dalam tahun 2019 di Kesatuan Yonif 125/Smb Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 125/Smb dengan pangkat Prada NRP 31130026570994 dengan jabatan sebagai Ta Yonif 125/Smb.

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 27 April 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
- c. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 125/Smb telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan pembuatan surat dakwaan ini tanggal 12 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 108 (seratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.
- f. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 125/Smb tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang.
- g. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 66-K/PM 1-02/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Serda Tri Wiboyo dan Serka Folata Farasi, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Tri Wiboyo
Pangkat/NRP : Serda/21160239180994
J a b a t a n : Ba Jasmil 2 Simayon Kima
K e s a t u a n : Yonif 125/Smb
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 16 September 1994
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb.
5. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 125/Smb telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Kabanjahe serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 125/Smb tidak sedang di persiapkan dalam tugas Operasi Militer.
6. Bahwa sebelum perkara ini, yaitu pada tahun 2018 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa sudah dihukum oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama Lengkap : Setia Folata Farasi
Pangkat/NRP : Serka/21180005670998
J a b a t a n : Danru 3 Ton 3 Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 125/Smb
Tempat, tanggal Lahir : Luwuoguru, 7 September 1998
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb.
5. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 125/Smb telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Kabanjahe serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 125/Smb tidak sedang di persiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, berdasarkan surat pemberitahuan dari Danyonif 125/Smb Nomor: B/699/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Administrasi Yonif 125/Smb tmt bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
- b. 1 (satu) lembar surat Laporan Desersi dari Danyonif 125/Smb Nomor R/67/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Ta Yonif 125/Smb.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 An. Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 66-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb.

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Administrasi Yonif 125/Smb tmt bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Laporan Desersi dari Danyonif 125/Smb Nomor R/67/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Ta Yonif 125/Smb, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 An. Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 66-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 125/Smb dengan pangkat Prada NRP 31130026570994 dengan jabatan sebagai Ta Yonif 125/Smb.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 27 April 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif 125/Smb telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan pembuatan surat dakwaan ini tanggal 12 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 108 (seratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 125/Smb tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 66-K/PM 1-02/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya dibawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 125/Smb dengan pangkat Prada NRP 31130026570994 dengan jabatan sebagai Ta Yonif 125/Smb.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/58/K/I-02/AD/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan selama 108 (seratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di TNI-AD, belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau dengan kata lain sewaktu Terdakwa disidangkan dalam perkaranya masih berdinasi aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Yang dimaksud “disuatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2019 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb.
3. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif 125/Smb telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Kabanjahe serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 125/Smb tidak sedang di persiapkan dalam tugas Operasi Militer.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan pembuatan surat dakwaan ini tanggal 12 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 108 (seratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



6. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 66-K/PM 1-02/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8/Mar, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadir an lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 125/Smb sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan pembuatan surat dakwaan ini tanggal 12 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 108 (seratus delapan) hari.
2. Bahwa benar 108 (seratus delapan) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadir an tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Yang dimaksud dengan “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah men-jalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin tersebut belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Disersi" pada tahun 2018 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 66-K/PM 1-02/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, serta telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat lagi sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019, secara berturut-turut oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara dan disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima :
"Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat prilaku Terdakwa yang memiliki mental dan disiplin yang rendah serta tidak peduli dengan kewajiban dinas yang disatukan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai hal ini dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih relatif muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan Kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya dikesatuan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku, hal ini bila dibiarkan dikhawatirkan dapat merusak pola pembinaan disiplin dikesatuannya sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuannya.
2. Bahwa fakta menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan hal ini telah menggambarkan jika niat Terdakwa yang memang sudah tidak ingin lagi untuk dibina menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa perlu diambil tindakan tegas dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Administrasi Yonif 125/Smb tmt bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
- b. 1 (satu) lembar surat Laporan Desersi dari Danyonif 125/Smb Nomor R/67/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Ta Yonif 125/Smb.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 An. Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb.

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 66-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 KUHPM, pasal 190 ayat (1), dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ronald Habeahan Prada NRP 31130026570994, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Administrasi Yonif 125/Smb tmt bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
 - b. 1 (satu) lembar surat Laporan Desersi dari Danyonif 125/Smb Nomor R/67/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Ta Yonif 125/Smb.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 66-K/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 An. Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb.

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 66-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n Prada Ronald Habeahan NRP 31130026570994 Danpokpan 2 RU 3 Ton 1 Kipan C Yonif 125/Smb.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562, sebagai Hakim Ketua, serta J. M. Siahaan, S.H. M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi Pelda NRP 21950302480573, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Ttd

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 88-K/PM I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)